

**HUBUNGAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG UU NO 22 TAHUN 2009
DENGAN SIKAP SISWA TERHADAP PELANGGARAN
MODIFIKASI SEPEDA MOTOR DI KELAS X
JURUSAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Siti Munawaroh



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

HUBUNGAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG UU NO 22 TAHUN 2009 DENGAN SIKAP SISWA TERHADAP PELANGGARAN MODIFIKASI SEPEDA MOTOR DI KELAS X JURUSAN TEKNIK SEPEDA MOTOR SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Siti Munawaroh

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 33 orang. Analisa data menggunakan Chi Kuadrat dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes.

Dari hasil penelitian dapat diketahui nilai koefisien kontegensi $C = 0,52$ dan kontingensi maksimum $C_{maks} = 0,81$, berdasarkan perhitungan tersebut $kat = 0,64$ yang berada pada kategori kuat. Artinya terdapat hubungan yang kuat pada pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X jurusan teknik sepeda motor SMK 2 Mei Bandar Lampung.

Kata Kunci: *Pemahaman, UU no 22 Tahun 2009, Pelanggaran Modifikasi*

**HUBUNGAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG UU NO 22 TAHUN 2009
DENGAN SIKAP SISWA TERHADAP PELANGGARAN
MODIFIKASI SEPEDA MOTOR DI KELAS X
JURUSAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Siti Munawaroh

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **HUBUNGAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG UU NO 22 TAHUN 2009 DENGAN SIKAP SISWA TERHADAP PELANGGARAN MODIFIKASI SEPEDA MOTOR DI KELAS X JURUSAN TEKNIK SEPEDA MOTOR SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Siti Munawaroh**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032066**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.
NIP 19531018 198112 2 001



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**

Sekretaris : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Irawan Suntoro, M.S.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Juni 2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama : Siti Munawaroh
NPM : 1413032066
Prodi/ Jurusan : PPKn/ Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Marga Cinta, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juni 2018
Penulis



Siti Munawaroh
NPM 1413032066

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Marga Cinta, Kecamatan Belintang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan pada tanggal 04 Juni 1996, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sudarmin dan Ibu Rubiyah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah:

1. SD Negeri Margo Dadi yang diselesaikan pada tahun 2008.
2. SMP Negeri 1 Belintang Madang Raya (BMR) yang diselesaikan pada tahun 2011.
3. SMA Negeri 1 Belintang yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada Tahun 2014, penulis diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebagai mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Basungan, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

Jika kau ingin melihat indahnya fajar, maka kau harus
melalui gelapnya malam

(Habib Syekh Abdul Qodir Assegaf)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya untukku dalam menyelesaikan skripsi ini. Aku persembahkan sebagai tanda cinta dan sayangku pada:

Ayahanda Sudarmin dan Ibunda Rubiyah yang sangat aku sayangi. Terima kasih atas segala do'a, dukungan, semangat, pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan dalam setiap langkahku, yang tak pernah lelah dalam membesarkan serta mendidikku selama ini, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untukku.

Adik-adikku Niah Rahmadani dan Amanda Damia, yang telah banyak memberikan semangat, do'a, cinta serta kasih sayang. Terima kasih telah menjadi bagian terbaik dalam hidupku.

Almamatér tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hubungan Pemahaman Siswa Tentang UU No 22 tahun 2009 Dengan Sikap Siswa Terhadap Pelanggaran Modifikasi di Kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M. Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn Universitas Lampung sekaligus sebagai pembimbing II dan kepada ibu Dr. Adelina Hasyim, M. Pd. selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus sebagai pembimbing I atas bimbingan, arahan, motivasi, kritik serta saran yang positif yang bersifat membangun yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurahman, M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasa dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M. Si. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M. Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M. Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Irawan Suntoro, M.S. selaku pembahas I dan Bapak Abdul Halim, S.Pd., M. Pd. selaku pembahas II, terimakasih atas masukan, saran serta kritik yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak serta ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu serta bantuan yang telah diberikan selama ini.
8. Bapak Hi. Djumadi, S.Pd. selaku Kepala SMK 2 Mei Bandar Lampung yang telah memberi izin penelitian dan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Bapak, ibu guru, staf TU serta siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Sudarmin dan Ibu Rubiyah, terimakasih atas do'a, semangat, dukungan, pengorbanan serta kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku. Semuanya tak akan pernah ternilai dari segi apapun.

11. Untuk adik-adikku tersayang Niah Rahmadani dan Amanda Damia, terimakasih untuk semangat, do'a serta kasih sayang yang tak pernah luput untukku.
12. Untuk keluarga besarku dari nenek Tursini serta kakekku H. Dawud (Alm) yang tak dapat aku sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang selalu tercurah untukku selama ini.
13. Sahabat-Sahabat terbaikku Ana Astriyani MS, Dewi Suci Safitri, Roviatul Adhawiyah , serta Sri Endarlina, terimakasih untuk semua yang telah kita lakukan bersama selama ini. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik serta keluarga bagiku. Semoga ini adalah awal kita menuju kesuksesan bersama.
14. Untuk Desta Riska Fauzi dan Chairul Sidik, terimakasih atas bantuan, semangat, serta waktu yang telah diberikan untuk berbagi keluh kesahku selama ini.
15. Untuk keluarga besar Wisma Juwita. Mbak Tum, Mas Johan, serta para Juwita Ranger, terimakasih telah menjadi keluargaku untuk waktu empat tahun ini.
16. Teman-teman seperjuangan di Prodi PPKn angkatan 2014 baik ganil maupun genap, serta kakak dan adik tingkat, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Bandar Lampung, Juni 2018
Penulis

Siti Munawaroh
NPM. 1413032066

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
F. Ruang Lingkup Penelitian	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Subjek Penelitian	11
3. Objek Penelitian	12
4. Waktu Penelitian	12
5. Tempat Penelitian	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori	13
1. Tinjauan Pemahaman	13
a. Pengertian Pemahaman	13
b. Jenis-Jenis Pemahaman	15
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	17

2. UU No 22 tahun 2009	22
a. Tinjauan Umum Undang-Undang	22
b. Tinjauan Umum UU No 22 tahun 2009	24
3. Tinjauan tentang Sikap.....	25
a. Pengertian Sikap.....	25
b. Bentuk Sikap	26
c. Pembentukan dan Perubahan Sikap	27
d. Teori Sikap.....	31
4. Tinjauan Tentang Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor.....	35
a. Pengertian Pelanggaran.....	35
b. Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor.....	37
B. Kajian Penelitian yang Relevan	47
1. Tingkat Lokal	47
2. Tingkat Nasional	47
C. Kerangka Pikir	49
D. Hipotesis.....	51

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	52
B. Populasi dan Sampel	53
1. Populasi	53
2. Sampel.....	54
C. Variabel Penelitian	54
D. Definisi Konseptual dan Operasional.....	55
1. Definisi Konseptual.....	55
2. Definisi Operasional.....	55
E. Pengukuran Variabel.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
1. Teknik Pokok	57
2. Teknik Penunjang.....	58
G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	59
1. Uji Validitas	59
2. Uji Reliabilitas	59
H. Teknik Analisis Data.....	65
I. Langkah-Langkah Penelitian	68
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	68
2. Penelitian Pendahuluan	69
3. Pengajuan Rencana Penelitian	69
4. Pelaksanaan Penelitian	70

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
1. Sejarah Berdirinya SMK 2 Mei Bandar Lampung.....	72

2. Visi dan Misi Sekolah	73
3. Data Guru dan Jumlah Ruangan.....	74
4. Program Keahlian.....	75
B. Deskripsi Data.....	76
1. Pengumpulan Data	76
2. Penyajian Data.....	76
C. Pengujian Hipotesis.....	97
1. Pengujian Hubungan	97
2. Pengujian Tingkat Keeratan Pengaruh.....	102
D. Pembahasan.....	104

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Siswa Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei yang memiliki sepeda motor modifikasi.....	6
2. Data Jumlah Populasi.....	54
3. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Orang di Luar Responden Untuk Item Ganjil	60
4. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Orang di Luar Responden Untuk Item Genap.....	61
5. Tabel Kerja Item Ganjil (X) dan Item Gnap (Y) Dari Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden	65
6. Data Jumlah Guru serta Staf SMK 2 Mei Bandar Lampung	74
7. Data Jumlah Ruang SMK 2 Mei Bandar Lampung	74
8. Distribusi Frekuensi Pemahaman Indikator mengetahui isi UU no 22 tahun 2009 yang berkaitan dengan modifikasi	78
9. Distribusi Frekuensi Pemahaman Indikator menjelaskan manfaat dari peraturan yang berkaitan dengan modifikasi	81
10. Distribusi Frekuensi Pemahaman Indikator memahami tata cara pelaksanaan modifikasi kendaraan sesuai dengan peraturan.....	83
11. Distribusi Frekuensi Pemahaman Indikator menyebutkan yang termasuk ke dalam modifikasi dan pelanggarannya.....	86
12. Distribusi Frekuensi Pemahaman Siswa tentang UU No 22 Tahun 2009	88
13. Distribusi Frekuensi Skala sikap indikator kognitif.....	90
14. Distribusi Frekuensi Skala sikap indikator afektif.....	92
15. Distribusi Frekuensi Skala sikap indikator konatif	94
16. Distribusi Frekuensi Sikap Siswa terhadap Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor.....	97
17. Daftar Tingkat Perbandingan Jumlah Responden Mengenai Hubungan Pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung.....	98
18. Daftar Kontingensi Perolehan Data Hubungan Pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan dari Dekan FKIP Unila
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Keterangan
7. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
11. Surat Rekomendasi
12. Surat Izin Penelitian
13. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
15. Surat Keterangan
16. Kartu Perbaikan Hasil Pembahas I
17. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing II
18. Kartu Perbaikan Hasil Pembimbing I
19. Surat Rekomendasi
20. Kisi-Kisi Angket
21. Angket Penelitian
22. Tabel 19 Distribusi Skor Tes Pemahaman Variabel X
23. Tabel 20 Distribusi Skor Tes Pemahaman Indikator mengetahui isi UU no 22 tahun yang berkaitan dengan modifikasi
24. Tabel 21 Distribusi Skor Tes Pemahaman Indikator menjelaskan manfaat dari peraturan yang berkaitan dengan modifikasi
25. Tabel 22 Distribusi Skor Tes Pemahaman Indikator memahami tata cara pelaksanaan modifikasi kendaraan sesuai dengan peraturan
26. Tabel 23 Distribusi Skor Tes Pemahaman Indikator menyebutkan yang termasuk ke dalam modifikasi dan pelanggarannya
27. Tabel 24 Distribusi Nilai Hasil Angket Variabel Y
28. Tabel 25 Distribusi Nilai Skala Sikap Indikator Kognitif
29. Tabel 26 Distribusi Nilai Skala Sikap Indikator Afektif
30. Tabel 27 Distribusi Nilai Skala Sikap Indikator Konatif
31. Tabel 28 Perbandingan Nilai Responden Mengenai Hubungan Pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung
32. Distribusi Chi Kuadrat (X^2) tabel

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dampak dari globalisasi sudah sangat terasa hampir disegala sektor kehidupan, terutama di negara-negara berkembang. Salah satunya ditandai dengan perkembangan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, salah satu penunjang mobilitas tersebut adalah transportasi. Manusia menggunakan transportasi untuk memudahkan kegiatan mereka. Bagi sebuah negara, transportasi menjadi salah satu elemen yang memegang peranan penting dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, sehingga transportasi saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat luas terutama transportasi darat.

Telah banyak bermunculan berbagai jenis sarana transportasi darat untuk memudahkan masyarakat baik itu roda dua, roda empat ataupun lebih. Dari sekian banyak pilihan transportasi darat yang tersedia saat ini, sepeda motor menjadi transportasi yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia. Hal tersebut diketahui dari data dari Korlantas Polri yang menerangkan bahwa ternyata jumlah kendaraan yang terdaftar di Indonesia per tanggal 3 Januari 2017 sudah mencapai angka 102 Juta dengan jumlah jenis kendaraan

terbanyak adalah sepeda motor dengan jumlah 82. 216. 019 unit
(<https://www.kompasiana.com>).

Semakin berkembangnya zaman dalam kehidupan memacu semakin banyak terjadinya perubahan serta perkembangan, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam dampak baik positif maupun negatif. Salah satu perubahan dan perkembangan yang banyak terjadi saat ini adalah pada bidang kendaraan bermotor yang telah banyak mengalami modifikasi, sehingga menyebabkan bentuk kendaraan kian hari kian beragam. Kata Modifikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *modification* yang berarti perubahan atau merubah. Inti dari modifikasi adalah merubah dari kondisi semula. Modifikasi berarti perubahan yang dilakukan pada kendaraan bermotor baik kecil maupun besar yang membuat kondisinya berbeda dari sebelumnya.

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, karena memiliki peranan dalam mewujudkan kreatifitas bagi kehidupan masyarakat khususnya kalangan remaja. Pada masa perkembangan manusia, masa remaja merupakan masa yang mempunyai daya kreatifitas tinggi dan cenderung akan mengaplikasannya dalam berbagai bentuk, salah satu diantaranya adalah gaya model sepeda motor yang dimodifikasi sesuai dengan selera mereka, merubah penampilan motor yang standar menjadi lebih bervariasi dan keren menurutnya .

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, dari yang dulunya hanya digunakan sebagai sarana transportasi kini juga telah berfungsi sebagai alat penunjang

penampilan pemiliknya. Para remaja biasanya kurang puas terhadap tampilan sepeda motornya yang standar pabrik, sehingga mereka merasa perlu untuk mendandani sepeda motornya agar dapat tampil semaksimal mungkin yaitu dengan cara memodifikasi kendaraannya, baik modifikasi yang ringan sampai yang benar-benar merubah hampir seluruh tampilan kendaraan pun akan dilakukannya.

Menurut Ketua Litbang RSA, Edo Rusyanto (<http://riowinto.wordpress.com>) jenis modifikasi sepeda motor itu dibagi dalam tiga kategori, yaitu modifikasi untuk kategori olahraga otomotif (sports), modifikasi untuk kategori unik, dan yang terakhir adalah kategori modifikasi yang kebablasan atau hanya sekedar mengikuti trend tanpa memperhatikan faktor standar keselamatan. Sepeda motor yang dimodifikasi untuk olahraga otomotif, memang diperuntukkan untuk berlaga di lintasan balap, sedangkan modifikasi sepeda motor untuk kategori unik biasanya digunakan dalam mengikuti ajang kontes otomotif dan tidak digunakan untuk kendaraan harian. Masyarakat sering salah kaprah dan kebablasan dalam memodifikasi sepeda motor, dan justru digunakan untuk kendaraan harian sehingga dapat mengganggu keselamatan di jalan.

Modifikasi sepeda motor yang dilakukan oleh para remaja pada umumnya bertujuan untuk menarik perhatian dari orang lain, ingin tampil beda dari kebanyakan orang, atau hanya sekedar menuangkan hobinya. Namun sayang, sebagian besar modifikasi sepeda motor yang dilakukan tersebut seringkali bertentangan atau tidak sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku,

sehingga modifikasi yang dilakukan tersebut dapat berakibat pada pelanggaran hukum yang ada.

Sepeda motor yang dimodifikasi tanpa sesuai dengan peraturan belum tentu memenuhi standar kelayakan untuk dikemudikan di jalan raya karena pada kendaraan sepeda bermotor tersebut dapat mengalami gangguan dalam sistem kerjanya, sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain serta tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Hal tersebut didukung dengan data dari menkokesra yang menyebutkan persentase dari faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas secara umum adalah sebagai berikut: 67% karena human error (kesalahan manusia), sedangkan sebesar 33% disebabkan oleh kondisi jalan, lingkungan, cuaca dan kendaraan bermotor yang tidak layak jalan (<http://www.menkokesra.go.id/content/rakor-dampak-kecelakaan-lalu-lintas-darat-bagi-kesehatan-sosial-dan-ekonomi>).

Peraturan mengenai ketentuan modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 48 sampai dengan pasal 52. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan melaksanakan undang-undang tersebut sebagai pedoman disiplin dalam hal kendaraan agar terciptanya ketertiban, keamanan, kenyamanan serta keselamatan. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa, Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan: a) terwujudnya

pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai modifikasi kendaraan bermotor, bukan berarti bahwa modifikasi dilarang dilakukan di Indonesia, Modifikasi tetap boleh dilakukan asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah apabila ingin melakukan modifikasi pada sepeda motor seharusnya dilakukan pengujian terlebih dahulu guna memastikan layak serta aman atau tidaknya kendaraan tersebut dipakai untuk aktifitas sehari-hari.

Namun saat ini, akibat dari dampak globalisasi yang berlebihan, hukum tidak lagi sesuai dengan fungsinya atau bahkan banyak masyarakat yang tidak melaksanakannya, semakin lama semakin banyak masyarakat yang melalaikannya. Hukum diciptakan pada dasarnya adalah untuk kebaikan masyarakat luas, jadi apabila hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan dapat menimbulkan kerugian-kerugian.

Di SMK 2 Mei Bandar Lampung, merupakan salah satu sekolah yang mana di dalamnya terdapat banyak motor-motor siswa yang telah mengalami berbagai

macam modifikasi pada kendaraannya . Melalui kegiatan pra- survey yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017 dapat diketahui modifikasi yang dilakukan oleh siswa diantaranya adalah seperti modifikasi yang dilakukan pada knalpot, ban sepeda motor, lampu, shock, klakson, bodi motor, mengganti warna motor dan lain sebagainya. Adapun untuk data selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Data Siswa Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei yang memiliki sepeda motor modifikasi.

No	Kelas	Jumlah
1	X TSM 1	16
2	X TSM 2	17
3	XI TSM 1	21
4	XI TSM 2	7
5	XII TSM 1	12
6	XII TSM 2	13
7	XII TSM 3	17
JUMLAH		103

Sumber: *data hasil observasi*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada setiap kelas pada Jurusan Teknik Sepeda Motor terdapat siswa yang memiliki sepeda motor yang telah dimodifikasi. modifikasi yang dilakukannya pun termasuk dalam pelanggaran karna tidak dilakukan sesuai dengan yang telah diatur seperti

tidak melakukan uji tipe, modifikasi yang mengesampingkan standar laik jalan serta mengubah identitas kendaraan.

Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui terdapat beberapa hal yang diduga mempengaruhi siswa melakukan modifikasi kendaraannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku, alasannya adalah seperti agar terlihat lebih keren, jarang terkena tilang, karna hobi, karna memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan sepeda motor, dan yang paling penting adalah kurangnya atau rendahnya pemahaman mereka pada peraturan yang berlaku terkait modifikasi kendaraan bermotor, mereka cenderung tidak memahami serta menyadari apa sebenarnya manfaatnya peraturan tersebut bagi diri mereka sendiri, mereka hanya sekedar tahu bahwa modifikasi yang mereka lakukan sebagian besar melanggar peraturan namun mereka tidak paham pada apa dampak sesungguhnya yang mungkin ditimbulkan dari mereka melanggar peraturan tersebut.

Peraturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor yang di atur dalam UU No 22 tahun 2009 sangatlah penting untuk dapat dipahami oleh masyarakat luas, terutama kalangan siswa yang banyak melakukan pelanggaran, hal tersebut guna mempersiapkan para siswa untuk menjadi warga negara yang taat dan melek hukum, dengan pahamiannya pada undang-undang tersebut maka diharapkan para siswa tidak akan kembali melanggar, karena dengan pahamiannya siswa pada peraturan tersebut maka siswa juga akan memahami akibat-akibat yang akan ditimbulkan jika memodifikasi kendaraan bermotor

tanpa melakukan uji tipe, tidak memenuhi standar laik jalan serta mengubah identitas kendaraan bermotor, sehingga dengan demikian angka kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi pada kalangan pelajar dapat dikurangi.

Menciptakan iklim yang aman serta selamat dalam berlalu lintas siswa tidak semata-mata hanya tugas pemerintah terutama pihak kepolisian, karna pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terdiri dari berbagai macam faktor, mengingat hal tersebut maka seharusnya ada peran serta dari masyarakat dalam membangun sikap tertib mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 258 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Namun kebanyakan masyarakat dewasa saat ini memberikan contoh kurang baik, sehingga tidak jarang perilaku tersebut ditiru oleh anak-anak disekitarnya.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti memandang perlu melakukan penelitian yang berkenaan dengan Hubungan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X SMK 2 Mei Bandar Lampung

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Modifikasi Sepeda Motor tidak sesuai peraturan di kalangan siswa
2. Modifikasi dapat menyebabkan kecelakaan
3. Pemahaman siswa mengenai memodifikasi sepeda motor.
4. Peran masyarakat dalam menciptakan iklim yang aman dan selamat dalam berlalu lintas

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu Hubungan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: adakah Hubungan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Hubungan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritik

Secara teoritik penelitian ini berguna untuk sumbangan pendidikan dalam mengembangkan ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkaitan dengan ketaatan warga negara melaksanakan peraturan berkendara dengan wilayah kajian hukum dan kemasyarakatan.

2) Kegunaan Praktik

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk pihak pemerintah, sekolah, juga masyarakat dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan modifikasi di kalangan siswa agar terciptanya keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.
- b. sebagai masukan untuk siswa agar lebih peduli terhadap ketaatan peraturan yang ada mengenai modifikasi kendaraan bermotor.

- c. sebagai referensi dan suplemen dalam materi norma hukum bagi kalangan akademis yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan Hubungan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X urusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung
- d. sebagai calon guru, penelitian ini berguna sebagai suplemen bahan ajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada pokok bahasan hukum dan kemasyarakatan dengan nilai-nilai kedisiplinan masyarakat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dengan wilayah kajian Hukum dan Kemasyarakatan.

2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek pada penelitian ini adalah Siswa kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2017/2018 yang memiliki sepeda motor yang telah dimodifikasi.

3. Ruang Lingkup Objek

Ruang Lingkup Objeknya pada penelitian ini adalah pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor.

4. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor surat 9154/UN26.13/PN.01.00/2017

5. Tempat Penelitian

Tempat dilakukanya penelitian adalah di SMK 2 Mei Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori ini berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti yaitu dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian, serta menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini. Berikut akan diuraikan mengenai teori-teori dari variabel penelitian yang akan diteliti.

1. Tinjauan Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Nana Sudjana (1995: 24) pemahaman adalah “hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain”.

Sedangkan menurut Suharsimi (2009: 118) menyatakan bahwa pemahaman adalah “bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”.

Pendapat lain diungkapkan oleh Anas Sudijono (2011:50) Pemahaman adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi”.

Sedangkan menurut Sudaryono (2012: 44) yang dimaksud dengan pemahaman yaitu “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain”.

Berdasarkan beberapa pengertian pemahaman menurut beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman ialah kemampuan peserta didik untuk mengetahui dan mengingat sesuatu, dan dengan pengetahuannya tersebut peserta didik mampu menjelaskan makna yang terkandung di dalam sesuatu tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dalam penelitian hal ini yang dimaksud sesuatu itu adalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seorang pelajar dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.

b. Jenis - Jenis Pemahaman

Pemahaman merupakan sebuah tingkatan yang dilalui oleh individu setelah mengetahui sesuatu. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami sesuatu dari apa yang telah mereka pelajari, ada yang dapat memahami seluruh, sebagian atau bahkan sama sekali sehingga yang mereka dapat hanyalah sebatas mengetahui.

Dalam hal pemahaman pelajar dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus untuk menghubungkannya dengan hal-hal yang lain. Kemampuan ini dapat diterjemahkan dalam tiga bentuk yaitu menerjemahkan, menginterpretasi, dan mengekstrapolasi. Menurut Wina (2008: 45) Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Menerjemahkan Menterjemahan di sini bukan saja pengelihan bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak

menjadi satu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

- 2) Menginterpretasikan/ Menafsirkan Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-ide utama suatu komunikasi.
- 3) Mengekstrapolasi Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya.

Sejalan dengan Wina, menurut Bloom (dalam Wowo Sunaryo 2012) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

1) Menerjemahkan (translation)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain

2) Menafsirkan (interpretation)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakanyang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3) Mengeksplorasi (extrapolation)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau mempeluas presepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Siswa.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses belajar seorang siswa dimana hal tersebut nantinya dapat mempengaruhi pada pemahaman yang dimiliki individu tersebut. Faktor tersebut berupa faktor internal dan eksternal. (Slameto. 2010: 54) yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Merupakan hal-hal yang berasal dari diri siswa sendiri yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh).
- b. Faktor psikologis (intelengensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan).

c. Faktor kelelahan.

2) Faktor Eksternal

Menurut Slameto ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan).
- b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah).
- c. Faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat).

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa, baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya saja keadaan jasmani yang meliputi kesehatan serta gangguan panca indera. Kesehatan seseorang sangat berpengaruh terhadap hasil belajarnya, kondisi yang lemah atau tidak sehat dapat menurunkan kualitas kognitif, sehingga materi yang dipelajarinya pun menjadi kurang atau tidak berbekas. Sementara itu, tingkat indera pendengaran dan penglihatan juga sangat mempengaruhi kemampuan dalam menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disampaikan di kelas.

Selain faktor dari jasmaniah juga terdapat banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil belajar siswa. Seperti tingkat kecerdasan, tingkat kecerdasan mempunyai pengaruh yang tidak diragukan lagi dalam pencapaian prestasi belajar

siswa. Menurut Slameto (2010:56) dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil dari pada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. Selain intelegensi ada juga faktor dari perhatian yang turut andil dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa, untuk dapat mencapai prestasi belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan atau materi yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbulah kebosanan sehingga ia tidak suka lagi belajar.

Bakat dan minat juga sangat mempengaruhi dalam belajar seseorang siswa. Seperti yang diketahui orang secara umum selama ini, minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian prestasi belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. Misalnya, seseorang siswa yang menaruh minat besarnya pada terhadap pelajaran PPKn, maka siswa tersebut akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada siswa lainnya. kemudian karena perhatiannya yang lebih terhadap materi pelajaran itulah yang memungkinkan siswa tersebut untuk belajar lebih giat dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan.

Sementara itu, bakat juga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, jika bahan yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya akan jauh lebih baik. Misalnya seorang siswa yang berbakat dalam bidang elektro, akan lebih mudah menyerap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang tersebut dibandingkan dengan siswa yang bakat dalam hal fashion.

Selain bakat dan minat yang tak kalah penting adalah adanya motivasi. Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu (Muhibbin. 2015: 152). Dalam perkemabnagan selanjutnya motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya unruk melakukan sesuatu, contohnya menyukai suatu materi yang berhubungan dengan dirinya. Adapun motivasi ekstrinsi adalah hal dan keadaan yang berasalal dari luar diri individu yang dapat mendorongnya untuk belajar, misalnya pujian dan hadiah yang diberikan merupakan motivasi ekstrinsik untuk mendorong siswa untuk belajar. Kekuranagan atau ketiadaan motivasi baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses pembelajaran matei baik di sekolah maupun di rumah

Menurut Slameto kelelahan juga turut memberi dampak terhadap prestasi belajar siswa. Faktor kelelahan menurut Slameto di bedakan menjadi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelemahan jasmani dapat terlihat dengan lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sementara kelelahan rohani dapat terlihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu menjadi hilang.

Selain faktor internal juga terdapat faktor-faktor eksternal yaitu keluarga, sekolah juga masyarakat. Faktor keluarga juga merupakan faktor yang

memberi dampak terhadap prestasi belajar seperti cara didik orang tua yang terlalu keras atau terlalu memanjakan anaknya ayng pada akhirnya akan membuat anak malas untuk belajar, selain itu juga keadaan rumah dengan jumlah anggota keluarga yang banyak atau keadaan keluarga yang sering terjadi pertengkaran, akan menyebabkan rumah selalu ramai yang dapat menyebabkan anak jadi tidak berkonsentrasi dalam belajar. Selain itu uga tingkat perekonomian yang tidak dapat diabaikan adalah ketika suatu anak hidup dalam kelurga yang serba kekurangan maka akan sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan yang menunjang aktivitas belajarnya.

Selain keluarga, sekolah merupakan salah satu pendukung keberhasilan siswa dalam belajar, namun terkadang keadaan justru malah sebaliknya, tak jarang sekolah malah tidak menjadi pendukung keberhasilan belajar siswa, hal ini disebabkan dianatanya karna cara guru dalam mengajar yang monoton seperti penggunaan metode ceramah secara terus menerus tanpa ada variasi sehingga menyebabkan siswa menjadi bosan dan sibuk dengan kegiatannya yang lain ditengah pelajaran sedang berlangsung. Selain itu terkadang ada juga sekolah yang siswanya akan mulai belajar di siang atau sore hari dimana pada saat itu keadaan siswa sudah letih dengan kegiatan sebelumnya dan seharusnya istirahat tapi malah waktu tersebut digunakan untuk belajar sehingga tak banyak materi yang akan terserap oleh siswa hal tersebut akan terkadang diperparah dengan keadaan gedung yang tidak memadai, seperti jumlah siswa dalam satu kelas yang melebihi kapasitas.

Banyak cara belajar yang dilakukan oleh manusia selain dari materi yang dipelajari di sekolah seseorang juga dapat belajar dengan cara meniru apa yang ada disekitarnya termasuk media massa dan juga keadaan masyarakatnya. Media massa yang sering di saksiakn siswa, jika itu memuat hal yang negatif maka dapat memberikan pengaruh yang negatif pula pada siswa. Misalnya menyaksikan film yang tokohnya sering membolos sekolah, maka siswa yang menyaksikan dapat berperilaku seperti tokoh dalam film tersebut apabila tidak ada kontrol dan pembinaan dari orang tua, dan hal tersebut tentunya akan berdampak pada prestasi belajarnya.

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa juga turut andil memberikan pengaruh terhadap belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kebiasaan tidak baik seperti tidak terpelajar, penjudi, pencuri, dan lain sebagainya, akan memberikan pengaruh jelek pada siswa, siswa akan tertarik untuk ikut berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, akibatnya akan mengganggu belajarnya.

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

a. Tinjauan tentang Undang-Undang

Undang-undang merupakan suatu hukum yang tertulis, karna undang-undang mengatur kepentingan masyarakat luas agar tercapainya keteraturan serta ketertiban dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu semua orang diharapkan dapat mengetahui undang-undang tersebut, agar

dapat diketahui oleh masyarakat luas maka undang-undang harus diumumkan dengan dengan memuatnya ke dalam Lembar Negara. Undang-undang ialah sekumpulan peraturan resmi yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dalam hal tersebut, undang-undang mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat. Undang-undang bersifat umum karna mengikat semua orang yang ada dalam suatu wilayah dimana undang-undang tersebut berlaku.

Setiap undang-undang selalu diberi nomor, tahun dikeluarkan serta nama dari undang-undang tersebut. Nomor urut ini setiap tahunnya akan kembali ke nomor satu (Zaeni Asyhadi & Arief Rahman. 2016: 91). Dalam undang-undang terdapat dua bagian yaitu konsideras dan diktum.

Konsideras berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang tersebut dibuat, pertimbangan ini umumnya diawali dengan kata-kata menimbang, membaca, mengingat.

Sementara diktum atau amar merupakan bagian yang di dalamnya memuat isi atau pasal dari undang- undang. Selain hal tersebut ada bagian lainnya dari undang-undang yang tak kalah penting, bagian tersebut adalah ketentuan peralihan, ketentuan peralihan mempunyai fungsi mengisi kekosongan dalam hukum dengan menghubungkan waktu yang telah lalu dengan waktu sekarang. Adakalanya undang-undang baru yang berlaku tidak mengatur semua hal seperti yang diatur dalam undang-undang yang lama, jika terjadi suatu peristiwa yang tidak diatur dalam undang-undang

baru tapi diatur dalam undang- undang lama maka cara mengatasinya adalah dengan aturan peralihan (Sudikno Mertokusumo 2003: 87).

b. Tinjauan Umum Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia merupakan negara hukum hal ini secara tegas termuat dalam Indonesia merupakan salah satu negara hukum hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, oleh karena itu segala sesuatu baik itu berupa tindakan, perilaku masyarakat atau pembentukan lembaga di Indonesia diatur dan berlandaskan pada hukum. Hampir disegala bidang kehidupan di Indonesia diatur dalam hukum salah satunya adalah mengenai modifikasi kendaraan bermotor yang di atur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mulai diundangkan oleh lembaga tinggi negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sejak tanggal 22 juni 2009 sebagai kelanjutan, pengembangan, serta pengganti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan masalah yang berkaitan dengan lalu lintas di Indonesia yang semakin kompleks.

Undang-undang tersebut terdiri dari 22 Bab dan 326 pasal. Secara garis besar isi dari undang-undang tersebut adalah Bab I membahas mengenai ketentuan umum, bab II membahas mengenai asas dan tujuan, bab III membahas mengenai ruang lingkup keberlakuan undang-undang, bab IV

membahas mengenai pembinaan, bab V membahas mengenai penyelenggaraan, bab VI membahas mengenai jaringan lalu Lintas dan angkutan jalan, bab VII membahas mengenai kendaraan, bab VIII membahas mengenai pengemudi, bab IX membahas mengenai lalu lintas, bab X membahas mengenai angkutan, bab XI membahas mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, bab XII membahas mengenai dampak lingkungan, bab XIII membahas mengenai Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab XIV membahas mengenai Kecelakaan Lalu Lintas, bab XV membahas mengenai Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit, bab XVI membahas mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab XVII membahas mengenai Sumber Daya Manusia, bab XVIII membahas mengenai Peran Serta Masyarakat, bab XIX membahas mengenai Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bab XX membahas mengenai Ketentuan Pidana, bab XXI membahas mengenai Ketentuan Peralihan, bab XXII membahas mengenai Ketentuan Penutup.

3. Tinjauan tentang Sikap.

a. Pengertian Sikap.

Sikap memiliki peran yang besar karena sikap akan menentukan tingkah laku manusia terhadap suatu objek. Sikap atau *attitude* merupakan bagian dari kepribadian atau langkah laku manusia.

Menurut Allford dalam Elmubarok (2007:45), “Sikap adalah keadaan siap untuk merespon objek tertentu secara konsisten mengarah pada arah yang mendukung atau menolak”.

Pendapat lain tentang sikap menurut Saifuddin Azwar (2013:5) menyatakan bahwa “sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau memihak (unfavorable) pada objek tersebut”.

Menurut Harlen dalam Djaali (2013:114), “sikap merupakan kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu”.

Menurut Sherif dalam Widiyastuti (2014:58), “sikap adalah suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kesiapan serta kecenderungan untuk merespon serta berindak pada objek tertentu secara konsisten mengarah pada perbuatan atau tingkah laku baik positif maupun negatif dengan cara mendukung atau memihak pada suatu kondisi tertentu

b. Bentuk Sikap.

Menurut Abu Ahmadi (2009:153) bentuk-bentuk sikap adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap Positif : yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.
- 2) Sikap negatif : yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada.

c. Pembentukan dan Perubahan Sikap

Menurut Rusgiyanto (dalam Sudaryono, 2012: 78-82) Sikap bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga dapat terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Menurut Syaifudin Azwar (2002:23) sikap terdiri dari tiga komponen yakni:

- 1) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau masalah yang kontroversial.
- 2) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.
- 3) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Dan berkaitan dengan objek yang

dihadapinya adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku.

Sikap selalu berkenaan dengan suatu objek, dan sikap terhadap objek ini disertai dengan perasaan positif atau negatif. Orang yang mempunyai sikap positif terhadap suatu objek yang bernilai dalam pandangannya, dan ia akan bersikap negatif terhadap objek yang dianggapnya tidak bernilai dan dianggap merugikan. Sikap ini kemudian mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan yang satu sama lainnya berhubungan. Menurut Slameto (2010: 189) sikap terbentuk melalui bermacam-macam cara, diantaranya:

- 1) melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau dapat pula melalui suatu pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam (pengalaman traumatik)
- 2.) melalui imitasi, peniruan dapat terjadi tanpa disengaja dapat pula dengan sengaja. Dalam hal terakhir individu harus mempunyai minat dan rasa kagum terhadap suatu mode, di samping itu pula diperlukan suatu pemahaman dan kemampuan untuk mengenal dan mengingat model yang hendak ditiru, peniruan terjadi akan lebih lancar bila dilakukan secara kolektif dari pada perorangan.
- 3) melalui sugesti, di sini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek tanpa suatu alasan dan pemikiran yang jelas, tapi semata-mata karena pengaruh yang datang dari seseorang yang mempunyai wibawa menurutnya.
- 4) melalui identifikasi, di sini seseorang meniru orang lain atau organisasi/badan tertentu di dasari suatu keterikatan emosional sifatnya, meniru dalam hal ini lebih banyak dalam arti berusaha menyamai, identifikasi seperti ini sering terjadi antara anak dengan ayah, pengikut dengan pemimpin, siswa dengan guru, antar anggota suatu kelompok dengan anggota lainnya, dalam kelompok tersebut yang dianggap paling mewakili kelompok yang bersangkutan.

Merangsang perubahan sikap pada seseorang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena ada kecenderungan suatu sikap akan tetap

bertahan pada diri seseorang. Ada banyak hal yang menyebabkan sulitnya merubah sikap seseorang (Slameto. 2010: 190), antara lain:

- 1) adanya dukungan dari lingkungan terhadap sikap yang bersangkutan, manusia selalu inginmendapatkan respon dan penerimaan dari lingkungan, dan karena itu ia akan berusaha menampilkan sikap-sikap yang dibenarkan oleh lingkungannya, keadaan semacam ini membuat orang tidak cepat mengubah sikapnya.
- 2) adanya peranan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang
- 3) bekerjanya asas selektivitas, seseorang cenderung untuk tidak memersepsi data- data baru yang mengandung informasi yang bertentangan dengan pandangan- pandangan dan sikap-sikapnya yang telah ada, walaupun sampai dipersepsi biasanya tidak akan bertahan lama, yang bertahan lama adalah informasi yang sejalan dengan pandangan atau sikapnyayang sudah ada.
- 4) bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan, bila kepada seseorang disaikan suatu informasi yang dapat membawa suatu perubahan dalam dunia psikologinya, maka informasi itu akan dipersepsi sedemikian rupa, sehingga hany akan menyebabkan perubahan-perubahan yang seperlunya saja.
- 5) adanya kecenderungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data yang bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada(misalnya tidakmau menghadiri ceramah mengenai hal yang tidak disetujuinya)
- 6) adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk mempertahankan pendapat-pendapatnya sendiri.

Menurut Slameto (2010: 191) ada beberapa metode yang dipergunakan untuk mengubah sikap, antara lain:

- 1) dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang bersangkutan. Caranya dengan memberi informasi-informasi baru mengenai objek sikap, sehingga komponen kognitif menjadi luas. Hal ini akhirnya diharapkan akan merangsang komponen afektif dan komponen tingkah lakunya.
- 2) dengan cara mengadakan kontak langsung dengan objek sikap. Dalam cara inikomponen afektif turut pula dirangsang. Cara ini paling sedikit akan merangsang orang-orang yang berskap anti untuk berfikir lebih jauh tentang objek sikap yang tidak mereka senangi itu.

- 3) dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku baru yang tidak konsisten dengan sikap-sikap yang sudah ada. Kadang-kadang ini dapat dilakukan melalui kekuatan hukum. Dalam hal ini kita berusaha langsung mengubah komponen tingkah lakunya.

Meskipun terdapat banyak faktor yang menyebabkan sikap cenderung bertahan, namun dalam kenyataannya tetap menjadi perubahan-perubahan sikap sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Perubahan zaman akan membawa perubahan dalam hal-hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang pada saat-saat tertentu, juga akan terjadi perubahan dalam sikap mereka terhadap berbagai objek. Ini menunjukkan bahwa usaha mengubah sikap perlu dikaitkan pula dengan kebutuhan dan keinginan dari orang-orang yang akan diusahakan perubahan sikapnya. Selain itu perlu pula ditelaah arah dari perubahan yang diinginkan. Biasanya perubahan yang konkuren (misalnya suatu sikap positif ingin dibuat lebih positif atau sikap negatif ingin dibuat lebih negatif lagi) lebih mudah dicapai daripada perubahan yang inkonkuren (misalnya sikap yang negatif ingin diubah menjadi positif, atau sebaliknya)

Para ahli mengatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sikap, pengajar perlu bertindak sebagai seorang diagnostik dan terapis. Mula-mula harus ditetapkan makna fungsional dari sikap-sikap yang ada dan ingin diubah, bagi siswa yang memiliki sikap tersebut. Kemudian diteliti kebutuhan-kebutuhan apa yang dipuaskan oleh sikap-sikap yang ingin diubah. Teliti pula perasaan-perasaan bagaimanakah yang menyertai sikap-sikap tersebut. Uga dukungan lingkungan terhadap sikap-sikap tersebut perlu diketahui.

Bila diagnosis tidak tepat maka perubahan yang diharapkan sulit akan terjadi. Dalam hal ini tidak ada suatu pegangan yang pasti untuk menghindarkan kekeliruan dalam diagnosis. Saran yang dapat diberikan adalah mengumpulkan informasi selengkap mungkin mengenai sifat dan latar belakang sikap yang ingin diubah. Disamping itu kita perlu mempertimbangkan pengaruh masing-masing komponen sikap yang bersangkutan.

d. Teori Sikap

Sikap merupakan suatu evaluasi positif atau negatif terhadap objek atau permasalahan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan memiliki ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku. Terdapat beberapa teori organisasi sikap menurut ahli :

1) Teori Keseimbangan Heider

Teori keseimbangan yang dikemukakan oleh Fritz Heider dikutip oleh Azwar (2013 :40) merupakan formulasi paling awal dan sederhana dari prinsip konsistensi, isi teorinya yaitu “keadaan keseimbangan atau ketidakseimbangan selalu melibatkan tiga unsur yaitu individu, orang lain, dan objek sikap”. Teori tersebut timbul dari minat Heider pada faktor-faktor yang mempengaruhi atribusi kausal suatu peristiwa terhadap diri seseorang. Pengertian keadaan seimbang atau adanya keseimbangan menunjuk kepada situasi dimana hubungan diantara unsur-unsur yang ada berjalan harmonis sehingga tidak terdapat tekanan untuk mengubah keadaan. Teori keseimbangan Heider menurut para ahli psikologi sosial memang merupakan awal yang baik dalam

melakukan analisis mengenai konsistensi kognitif dan implikasinya sangat luas meskipun memiliki beberapa keterbatasan.

2) Teori Kesesuaian Osgood dan Tannenbaum

Pokok prinsip yang dirumuskan oleh Osgood dan Tannenbaum dikutip oleh Azwar (2013 : 43) mengatakan bahwa “unsur-unsur kognitif mempunyai valensi positif atau valensi negatif dalam berbagai intensitas, atau mempunyai valensi nol”. Unsur-unsur yang relevan satu sama lain dapat mempunyai hubungan positif dan negatif. Kesesuaian akan terjadi apabila dua objek yang ada hubungannya dinilai dengan intensitas yang sama. Sehingga implikasi prinsip kesesuaian pada teori mengenai sikap dan perubahannya didasarkan pada asumsi bahwa memiliki sikap yang sesuai dengan dua objek yang saling berhubungan adalah lebih mudah daripada memiliki sikap yang tidak sesuai terhadap masing-masing objek tersebut.

3) Teori Disonansi Kognitif Festinger

Menurut Azwar (2013 : 45) teori yang dikemukakan oleh Leon Festinger banyak mendapat perhatian dari para ahli psikologi sosial, ahli psikologi sosial umumnya berpendapat bahwa “manusia pada dasarnya bersifat konsisten dan orang akan berbuat sesuatu sesuai dengan sikapnya, sedangkan berbagai tindakannyapun akan bersesuaian satu dengan lainnya”. Sehingga dapat diketahui jika terdapat kecenderungan pada manusia untuk tidak mengambil sikap-sikap yang

bertentangan satu sama lain dan kecenderungan untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan sikapnya. Festinger mengemukakan hipotesis dasar dalam teorinya yaitu “adanya disonansi yang menimbulkan ketidakenakan psikologis akan memotivasi seseorang untuk mencoba mengurangi disonansi tersebut dan mencapai konsonansi. Kekuatan tekanan untuk mengurangi disonansi itu merupakan fungsi besarnya disonansi yang dirasakan”. Disonansi kognitif akan menimbulkan ketidakenakan dan ketegangan psikologis, oleh karena itu akan selalu ada usaha dalam diri manusia untuk mengurangi atau menghilangkannya. Karena semakin penting unsur kognitif yang terlibat dalam disonansi bagi seseorang semakin besar pula disonansi yang terjadi.

4) Teori Fungsional Katz

Teori fungsional yang dikemukakan oleh Katz dikutip oleh Azwar (2013 : 53) mengatakan bahwa “untuk memahami bagaimana sikap menerima dan menolak perubahan haruslah berangkat dari dasar motivasional sikap itu sendiri”. Apa yang dimaksud oleh Katz sebagai dasar motivasional merupakan fungsi sikap bagi individu yang bersangkutan. Prinsip konsistensi dalam teori ini terutama berlaku bagi objek sikap tunggal.

5) Teori Konsistensi Afektif-Kognitif Rosenberg

Pusat perhatian utama Rosenberg dengan teorinya ini yang dikutip oleh Azwar (2013 : 51) konsepsinya mengenai apa yang terjadi dalam diri individu sewaktu terjadi perubahan sikap, yaitu “hipotesis utamanya adalah bahwa hakikat dan kekuatan perasaan terhadap suatu objek sikap berkorelasi dengan pengertian mengenai objek tersebut. Hubungan antara komponen afektif dengan komponen kognitif dalam organisasi sikap digambarkan dalam pernyataan apabila komponen afektif dan komponen kognitif saling konsisten satu sama lain maka sikap akan berada dalam keadaan stabil, sebaliknya apabila kedua komponen termaksud tidak konsisten satu sama lain maka sikap akan berada dalam ketidakstabilan dan akan segera mengalami aktivitas reorganisasi yang spontan sampai aktivitas itu berakhir pada salah satu keadaan”. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa apabila sikap yang semula stabil kemudian menghadapi perubahan yang dibawa oleh suatu kekuatan eksternal yang berpengaruh pada salah satu komponen kognitif atau afektif maka akan terjadi tekanan yang menghendaki perubahan pada komponen yang tidak terpengaruh.

6) Teori Nilai-Ekspetansi

Menurut Edward Chace Tolman dikutip oleh Azwar (2013 : 58) mengemukakan konsepnya mengenai perilaku yaitu “suatu respon perilaku akan membawa kepada suatu peristiwa atau hal tertentu. Peristiwa hal tersebut akan memiliki nilai positif apabila sesuai harapan.

Selain itu kepercayaan adalah ekspektansi yang selalu mendapat konfirmasi secara konsisten”. Dengan dasar kepercayaan ini sikap individu terhadap suatu hal akan terbentuk. Teori nilai ekspektansi akan membawa hasil kepada yang paling menguntungkan.

4. Tinjauan Tentang Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor

a. Pengertian Pelanggaran

Lalu lintas di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari padatnya kendaraan yang lalu lalang di jalan, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Namun sayangnya banyaknya kendaraan yang beroperasi di jalan tidak semuanya memenuhi standar kelayakan karna telah mengalami berbagai modifikasi. Agar terciptanya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas maka perlu dirumuskan suatu peraturan mengenai hal tersebut.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah supaya menciptakan keamanan, ketertiiiban, kenyamanan, serta keselamatan dalam berlalu lintas. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas agar terciptanya keteraturan dan tidak terjadinya pelanggaran. Namun, meskipun peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Menurut M.v.T (dalam Prof.Moeljanto, S.H. 2009 : 78) dikatakan bahwa yang dimaksud pelanggaran adalah” perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.

Sementara pengertian pelanggaran diungkapkan oleh Bambang Purnomo. Menurut Bambang Poernomo (1985:96) mengemukakan bahwa “pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, contohnya melanggar peraturan lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Selain pendapat-pendapat tersebut, menurut Diah Gustiniati & Budi Rizki (2014: 90) mengemukakan bahwa “pelanggaran (Westdelicten) artinya perbuatan yang didasarakan oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Berdasarkan pada apek kriminologis, pelanggaran lebih ringan dibanding dengan kejahatan”.

Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang telah

ditetapkan dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi bagi pelakunya.

b. Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor.

Sebelum membahas mengenai peraturan terkait tentang modifikasi sepeda motor, terlebih dahulu harus diketahui apa itu modifikasi. Adapun mengenai modifikasi menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang kendaraan menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah “perubahan terhadap spesifikasi teknis, dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor”. Modifikasi berarti perubahan yang terjadi pada kendaraan bermotor yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa yang dimaksud pelanggaran modifikasi merupakan suatu perubahan yang terjadi dan dilakukan pada kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kendaraan tersebut berbeda dengan keadaan sebelumnya yang tidak memenuhi persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi atau yg harus ada yg telah ditentukan agar terjaminnya keselamatan dan keamanan untuk dikendarai di jalan

Adapun contoh pelanggaran terkait hal ini yang dilakukan siswa adalah mengganti mesin dengan tipe yang berbeda, mengubah rangka motor.

Ketentuan untuk merubah atau memodifikasi sepeda motor adalah sebagai berikut:

1) Tidak Melakukan Uji Tipe

Hal ini sebagaimana dengan yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini peraturan-peraturan terkait uji tipe berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009:

Pasal 49

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

Pasal 50

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta

gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- (1) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe.
- (2) Rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan modifikasi tipe Kendaraan Bermotor yang telah lulus uji tipe diterbitkan surat keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa.
- (3) Penanggung jawab pembuatan, perakitan, pengimporan landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempelan, serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi harus mendaftarkan tipe produksinya.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan registrasi tipe produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan tanda bukti sertifikat registrasi uji tipe.

- (5) Sebagai jaminan kesesuaian spesifikasi teknik seri produksinya terhadap sertifikat uji tipe, dilakukan uji sampel oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

- (1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat kita ketahui bahwa kegiatan modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia tidaklah dilarang asalkan tidak membahayakan bila digunakan di jalan raya, oleh karena itu, setiap kendaraan bermotor yang dirakit di Indonesia atau

dimodifikasi wajib melakukan uji tipe terlebih dahulu. Menurut pasal 1 ayat (6) Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan uji tipe kendaraan bermotor adalah “Pengujian tipe kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi”.

Sementara itu, tujuan dari dilakukannya uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yaitu, uji tipe kendaraan bermotor dilakukan untuk : a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan; b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut adapata kitaketahui bahwa sebenarnya peraturan yang dibuat dan diberlakukan khususnya uji tipe adalah untuk kepentingan orang banyak.

Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pula bahwa orang yang memodifikasisepeda motornya yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah

dielaskan sebelumnya dapat dikenakan sanksi, hal tersebut diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2) Merubah kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

Para siswa juga perlu memahami betul peraturan yang ada, pelanggaran terbesar terkait modifikasi kendaraan bermotor yang sering dilakukan adalah pada persyaratan laik jalan yang sering diabaikan karena alasan gaya, padahal hal tersebut dapat berakibat fatal untuk keselamatan.

Adapun contoh modifikasinya adalah mengganti knalpot, mencopot speedometer, mengganti shock, tidak ada kaca spion(dicopot), mengubah ukuran roda menjadi sangat kecil,

Adapun peraturan dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang terkait pada persyaratan laik jalan adalah sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Selanjutnya mengenai Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor yang sering diabaikan pada saat dilakukan modifikasi pada bagian tertentu lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2012 sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (4) menyebutkan Pelek dan ban bertekanan yang digunakan pada Kendaraan Bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB atau JBKB.

Pasal 17 juga disebutkan Sistem suspensi harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan.

Pasal 18 ayat (2) : Sistem alat kemudi harus memenuhi persyaratan: a. dapat digerakkan; dan b. roda kemudi atau stang kemudi dirancang dan dipasang yang tidak membahayakan pengemudi.

Pasal 35 Komponen pendukung meliputi: a. pengukur kecepatan; b. kaca spion; c. penghapus kaca, kecuali Sepeda Motor; d. klakson; e. spakbor; dan f. bumper, kecuali Sepeda Motor.

Pasal 36 ayat (2) Pengukur kecepatan harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi.

Pasal 37: Kaca spion Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan: a. berjumlah 2 (dua) buah atau lebih; dan b. dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat.

Pasal 39: Klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi.

Mengenai Kebisingan Suara diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Kebisingan suara diukur berdasarkan energi suara dalam satuan desibel (A) atau dB (A). (2) Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

melebihi ambang batas. (3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Modifikasi seringkali mengubah standar motor dari pabrik menjadi berbagai macam bentuk yang terkadang tidak memenuhi persyaratan laik jalan. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan pula bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Mengubah Identitas Kendaraan

Mengubah sebagian atau seluruhnya warna dasar kendaraan dengan menggunakan stiker maupun cat merupakan kategori perubahan identitas fisik kendaraan bermotor. Terdapat banyak siswa yang melakukan mengenai pelanggaran ini. Terkait perubahan identitas fisik kendaraan bermotor ini ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi. Jika pemasangan stiker atau mengubah warna cat kendaraan bermotor di seluruh badan kendaraan hingga mengubah cat dasar

sehingga berbeda dengan fisik warna kendaraan yang tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka hal ini merupakan pelanggaran hukum jika kendaraan bermotor tersebut tidak diregistrasi dan diidentifikasi ulang atas kendaraan tersebut.

Disebutkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 64 Ayat (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 64 ayat (2) huruf b yang menerangkan bahwa: Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik. Selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a disebutkan pula bahwa: Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

Adapun bagimasyarakat yang tetap nekat melanggar hal ini maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

Pasal 288 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Ditingkat lokal penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heni Mei Darwati salah satu mahasiswi Program Studi PPKn Universitas Lampung. Adapun judul Penelitiannya adalah “pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMAN 1 Kotagajah”.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif korelasional yang terdiri dari variabel bebas (X) yaitu kepatuhan hukum siswa dan variabel terikat (Y) yaitu tata tertib berlalu lintas. Adapun hasil penelitian dari Heni yaitu ada pengaruh antara tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMA N 1 Kotagajah tahun pelajaran 2013/2014, dimana tingkat kepatuhan hukum sangat mempengaruhi tingkat tertib berlalu lintas siswa dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menggunakan Chi Kuadrat bahwa χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel (χ^2 hitung = 574,95 > χ^2 tabel = 9,49 pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4, serta mempunyai derajat keeratan pengaruh antar variabel dalam kategori sangat berpengaruh dengan koefisien kontingensi $C = 0,97$ dan koefisien kontingensi maksimum $C_{maks} = 0,816$. Berdasarkan perhitungan tersebut maka koefisien kontingensi $C = 0,84$ berada pada kategori sangat berpengaruh.

2. Tingkat Nasional

Ditingkat lokal penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandido Prinka Sadewa salah satu mahasiswa Program Studi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga. Adapun judul Penelitiannya adalah “PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA PENGGUNA SEPEDA MOTOR”.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa remaja pernah mengalami kecelakaan yang disebabkan karena siswa melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasar penelitian dapat disimpulkan sebagian besar siswa (54,17%) sering melanggar lalu lintas, serta posisi berikutnya (23,33%) selalu melanggar lalu lintas. Pengetahuan remaja pengguna sepeda motor tentang tata tertib berlalu lintas adalah sebagian besar siswa (57,50%) memiliki skor pengetahuan tentang lalu lintas baik, serta (28,33%) memiliki skor pengetahuan sangat baik. Sikap remaja pengguna sepeda motor pada pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah sebagian besar siswa (37,50%) memiliki skor sikap pada pelanggaran lalu lintas tinggi, serta (20,83%) memiliki skor sikap melanggar sangat tinggi. Walau remaja memiliki tingkat pengetahuan tinggi, tapi sikap mereka untuk melanggar juga tinggi karena remaja memiliki kecenderungan untuk melanggar peraturan.

Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan kali ini dengan penelitian sebelumnya tersebut adalah

1. penelitian yang dilakukan oleh Heni dari Universitas Lampung adalah untuk meneliti pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMAN 1 Kotagajah berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas., adapun

jenis-jenis pelanggarannya adalah seperti tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, kebut-kebutan dan lain sebagainya

2. penelitian yang dilakukan oleh Sandido Prinka Sadewa dari Universitas Airlangga adalah untuk mengetahui remaja pernah mengalami kecelakaan yang disebabkan karena siswa melakukan pelanggaran lalu lintas, Untuk mengetahui intensitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja, Untuk mengetahui pengetahuan remaja pengguna sepeda motor tentang tata trtib berlalu lintas, Untuk mengetahui sikap remaja pengguna sepeda motor terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran tersebut adalah sama seperti heni yaitu memiliki SIM, tidak memakai helm, kebut-kebutan dan lain sebagainya

Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan kali ini adalah bertujuan untuk mencari tahu hubungan antara pemahaman siswa tentang UU No 22 tahun 2009 dwngan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor. Sementara persamaannya adalah sama-sama meneliti pelanggaran terhadap UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Kerangka Pikir


Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas di dalamnya berisi peraturan-peraturan dalam tertib berlalu lintas serta sanksi bagi pelanggarnya termasuk mengenai masalah modifikasi

kendaraan bermotor. Undang-undang tersebut harusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali para remaja/pelajar. Menaati peraturan yang berlaku sangatlah penting guna terciptanya ketertiban keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bersama.

Undang-undang tersebut perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, karena jika masyarakat memahaminya maka akan dapat mematuhi. Pengetahuan mengenai ketentuan memodifikasi sepeda motor sangatlah penting karena hal tersebut dapat menghindarkan sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi penyebab dari kecelakaan lalu lintas karena menjadi tidak layak untuk dioperasikan di jalan. Kalangan pelajar merupakan yang paling banyak melakukan pelanggaran dalam memodifikasi sepeda motor, hal tersebut diduga karena para pelajar tersebut kurang memahami peraturan yang berlaku serta apa manfaatnya bagi diri mereka sendiri, mereka kurang paham bahayanya memodifikasi sepeda motor yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan.

Beracuan pada berbagai teori dan pendapat para ahli sebelumnya maka ada keterkaitan antara pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi. UU no 22 tahun 2009 perlu juga dipahami oleh para siswa, walaupun hanya sebagian kecil. Dimana siswa mengetahui isi dari UU no 22 tahun 2009 yang berkaitan dengan modifikasi, mampu menjelaskan manfaat dari peraturan tersebut, mampu menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam modifikasi dan pelanggarannya. Sedangkan untuk sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor, dapat dilihat dari bagaimana siswa menyikapi tindak pelanggaran tersebut melalui

pemahamannya terhadap UU no 22 tahun 2009, apakah mendukung, ragu-ragu, atau tidak mendukung. Oleh karena itu kerangka pikirdalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka penulis mengemukakan sebuah hipotesis yaitu adanya hubungan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap Pelanggaran Modifikasi Sepeda Motor.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian sangat penting untuk digunakan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Hal ini disebabkan karena dengan metode penelitian yang sesuai, maka kita akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Metode diperlukan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan serta untuk mengembangkan suatu pengetahuan dan menguji kebenaran dari pengetahuan tersebut.

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual.

Surakhmad Winarno (1998:139) mengemukakan bahwa metode penelitian deskriptif : Menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung pengaruh yang

sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

Metode penelitian kuantitatif yang dijelaskan oleh Sugioyono (2008:14) “metode kuantitatif dapat diartikan sbagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

B . Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008: 117). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor di SMK 2 Mei Bandar Lampung yang memiliki kendaraan modifikasi, alasan pemilihan populasi pada kelas X adalah karena siswa pada kelas XI dan XII yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian karena bertepatan dengan jadwal kegiatan PKL serta persiapan ujian nasional. Untuk jumlah populasi lebih rinciannya dapat dilihat ada tabel berikut

Tabel 2. Data Jumlah Populasi Penelitian

No	Program Keahlian	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa
1	X Teknik Sepeda Motor	1	16
2	X Teknik Sepeda Motor	1	17
Total Jumlah		2	33

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:134) Dalam penentuan jumlah sampel apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, dan apabila subjeknya lebih dari 100 orang maka penentuan jumlah sampel 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari:

1. Kemampuan meneliti dilihat dari waktu , tenaga dan data
2. Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subyek karena menyangkut hal banyak sedikitnya data
3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah seluruh dari jumlah populasi yaitu sebanyak 33 siswa. Karena pada penelitian ini jumlah populasinya kurang dari 100.

C. Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (X). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009.

2. variabel terikat (Y). Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor.

D. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemahaman Siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 adalah pemahaman mengenai isi undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dapat menyampaikannya kembali baik secara lisan maupun tulisan serta mampu mengamalkan dari apa yang terkandung di dalamnya.
- b. Sikap Pelanggaran Modifikasi sepeda motor adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yaitu merubah sepeda motor namun perubahan tersebut menjadikan sepeda motor tersebut tidak memenuhi persyaratan seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemahaman tentang UU No 22 Tahun 2009 adalah penilaian terhadap seseorang mengenai penguasaannya tentang isi dari uu no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang akan diukur melalui indikator: Mengetahui isi UU no 22 tahun 2009 yang berkaitan dengan modifikasi, mampu menjelaskan manfaat dari peraturan tersebut,

memahami tata cara pelaksanaan modifikasi kendaraan sesuai dengan peraturan, mampu menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam modifikasi dan pelanggarannya.

- b. Sikap terhadap pelanggaran Modifikasi sepeda motor merupakan suatu reaksi dari siswa terhadap suatu perilaku seseorang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan mengenai modifikasi atau perubahan kendaraan bermotor seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah tidak melakukan pengujian tipe, pengabaian standar teknik laik jalan dan pengubahan identitas fisik kendaraan. Sikap tersebut akan diukur dengan menggunakan angket melalui pengukuran indikator kognitif, afektif, dan konatif.

E. Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka diperlukan alat ukur yang tepat. Rencana pengukuran Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 diukur dengan menggunakan tes soal berdasarkan nilai atau skor yang diperoleh siswa dengan rentang 0-100.
2. Sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor diukur dengan menggunakan angket skala sikap berdasarkan skor 1-3 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3
2. Untuk jawaban yang mendekati dengan harapan diberi skor 2
3. Untuk jawaban yang jauh dengan harapan diberi skor 1

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melengkapai penelitian ini, maka digunakan beberapa teknik data. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan hasil data lengkap yang nantinya akan mendukung keberhasilan penelitian ini. Untuk mendapat data yang sesuai dengan masalah penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan beberapa cara.

1. Teknik Pokok

a. Tes Pemahaman

Tes disajikan dalam bentuk pertanyaan, tes disusun peneliti sesuai dengan konsep peraturan modifikasi sepeda motor yang diberikan pada siswa untuk melihat pemahaman terkait konsep tersebut.

b. Skala Sikap

Skala sikap yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap Likert. Skala sikap disusun dalam bentuk angket, adapun jenis angket yang digunakan adalah angket yang dimana telah menyediakan alternatif jawaban yang harus dipilih responden tanpa memberikan jawaban yang lain.

2. Teknik Penunjang

a. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan agar dapat mendukung dalam proses pengumpulan data. Adapun data tertulis yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini yaitu berupa dokumen atau naskah profil sekolah, sejarah sekolah, jumlah guru dan jumlah siswa di SMK 2 Mei Bandar Lampung

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini merupakan cara untuk mendapatkan data yang belum didapatkan ketika melakukan pengumpulan data melalui teknik pengumpulan data berupa angket. Maka dari itu, teknik wawancara perlu untuk dilakukan. Adapun teknik wawancara dilakukan oleh peneliti dengan bertatap muka secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru dan siswa di SMK 2 Mei Bandar Lampung.

c. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai motor siswa yang telah dimodifikasi.

G . Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas Alat Ukur

Validitas menurut Suharsimi Arikunto (2010:168) “adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument.”

Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi.

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah logical validity, yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan.

2. Uji Reliabilitas.

Untuk menentukan reliabilitas dalam penelitian ini, maka peneliti berpedoman pada teori menurut Suharsimi Arikunto (2010:221) “reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Adapun langkah – langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Peneliti menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden untuk uji angket.
- b. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau genap dan ganjil.
- c. Mengkorelasikan kelompok genap dan ganjil dengan menggunakan rumus product moment, adapun hasil uji coba angket tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3. Hasil Uji Coba Angket Skala Sikap Kepada Sepuluh Orang di Luar Responden Untuk Item Ganjil

No. Res	Nomor Item Kelompok Ganjil (X)					Skor
	1	3	5	7	9	
1	3	2	3	3	2	13
2	3	3	3	2	1	12
3	3	2	1	1	2	9
4	3	3	2	3	1	12
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	2	1	12
7	2	2	1	2	1	7
8	2	3	1	1	2	9
9	3	3	3	3	2	14
10	3	3	3	3	1	13
X						114

Sumber: Analisa Data Uji Coba Skal Sikap

Dari data pada tabel di atas maka dapat diketahui jumlah skor 114 yang merupakan hasil penjumlahan skor uji coba angket pada 10 orang di luar responden dengan item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai pada tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dan item genap (Y). Kemudian Untuk mengetahui data pada item soal soal kelompok genap berikut ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Coba Angket Skala Sikap Kepada Sepuluh Orang di Luar Responden Untuk Item Genap.

No. Res	Nomor Item Kelompok Genap (Y)					Skor
	2	4	6	8	10	
1	3	1	3	3	3	13
2	3	1	1	3	1	9
3	3	2	2	2	1	10
4	3	1	3	3	2	13
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	2	3	1	12
7	2	2	2	1	1	8
8	3	2	2	1	2	10
9	3	2	3	3	1	12
10	2	2	3	3	2	12
X						116

Sumber: Analisi Data Uji Coba Skal Sikap

Setelah membagi soal dalam item ganjil genap, langkah yang selanjutnya adalah membuat tabel kerja antara item ganjil dan item genap untuk kemudian diolah dalam rumus *Product Moment* sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel Kerja Item Ganjil (X) dan Item Gnap (Y) Dari Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden.

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	13	13	169	169	169
2	12	9	144	81	108
3	9	10	81	100	90
4	12	13	144	169	156
5	15	15	225	225	225
6	12	12	144	144	144
7	7	8	49	64	56
8	9	10	81	100	90
9	12	14	144	196	168
10	13	12	169	144	156
Jumlah	114	116	1350	1392	1362

Sumber: Analisi Data Uji Coba Skal Sikap

Berdasarkan tabel kerja uji coba angket, diperoleh data item ganjil dan item genap. Dari tabel tersebut dapat diketahui:

$$X = 114$$

$$Y = 116$$

$$X^2 = 1350$$

$$Y^2 = 1392$$

$$XY = 1362$$

Selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan rumus *Product Moment*, yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right\} \left\{\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien korelasi antar gejala x dan y

X : Skor dalam distribusi variabel X

Y : Skor dalam distribusi variabel Y

N : Jumlah responden

$$r_{xy} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}\right\} \left\{\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N}\right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{1362 - \frac{(114)(116)}{10}}{\sqrt{\left\{1350 - \frac{(114)^2}{10}\right\} \left\{1392 - \frac{(116)^2}{10}\right\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{1362 - 1322,4}{\sqrt{\{1350 - 1299,6\} \{1392 - 1345,6\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{39,6}{\sqrt{(50,4)(46,4)}}$$

$$r_{xy} = \frac{39,6}{\sqrt{2338,56}}$$

$$r_{xy} = \frac{39,6}{48,35}$$

$$r_{xy} = \mathbf{0,81}$$

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien reabilitas seluruh item menggunakan rumus *Sperman Brown* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{2 (rgg)}{1 + rgg}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien Reliabilitas seluruh item

rgg : koefisien korelasi item ganjil dan genap

$$r_{xy} = \frac{2 (rgg)}{1 + rgg}$$

$$r_{xy} = \frac{2 (0,81)}{1 + 0,81}$$

$$r_{xy} = \frac{1,62}{1,81}$$

$$r_{xy} = \mathbf{0,89}$$

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, kemudian peneliti mengkorelasikan dengan tingkat reabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

0,800 – 1,00	: Tinggi
0,600 – 0,800	: Cukup
0,400 – 0,49	: Agak Rendah

0,200 – 0,400 : Rendah

0,000 – 0,200 : Sangat Rendah

Hasil analisis yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa item pertanyaan mengenai hubungan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X Jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung menunjukkan angka koefisien reabilitas 0,89 yang mana korelasi tersebut termasuk dalam kategori korelasi tinggi. Berdasarkan reabilitas tersebut maka angket tersebut dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Data Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul yaitu dengan mengidentifikasikan data, menyeleksi, dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data, serta menyusun data. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari subjek penelitian. Adapun tekniknya sebagai berikut:

1. Menentukan klasifikasi skor (nilai tinggi, sedang, atau rendah) dengan menggunakan rumus interval, yaitu (Sutisno Hadi.2008:12):

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$

Keterangan :

I : Interval

NT : Nilai Tinggi

NR : Nilai Rendah

K : Kategori

2. Lalu untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut (Ali, Mohammad 2013 : 201):

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

F : jumlah jawaban dari seluruh item

N : Jumlah perkalian item dengan responden

3. untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel, maka terlebih dahulu mencari banyaknya gejala yang diharapkan terjadi dan selanjutnya memasukkan data dari hasil frekuensi yang diharapkan ke dalam rumus Chi Kuadrat (Sudjana 2005:282) yaitu:

$$X^2 = \sum_{i=j}^B \sum_{j=l}^K \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan:

X^2 = Chi Kuadrat

$\sum_{i=j}^B$ = Jumlah baris

$\sum_{j=l}^K$ = Jumlah Kolom

O_{ij} = Frekuensi Pengamatan

E_{ij} = Frekuensi yang diharapkan

Kriteria uji :

- 1) Jika X^2 hitung lebih besar atau sama dengan X^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima
- 2) Jika X^2 hitung lebih kecil atau sama dengan X^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis ditolak

4. menguji keamatan maka digunakan rumus kontigensi (Sudjana. 2005:

282) sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2+n}}$$

Keterangan:

C = Koefisien Kontigensi

X^2 = Chi Kuadrat

N = Jumlah sampel

5. Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi antara variabel, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum (Sudjana. 2005: 282) yang dapat dihitung menggunakan rumus:

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Keterangan :

C_{maks} = koefisien kontigen maksimum

m = harga maksimum antara baris dan kolom

1 = bilangan konstan

6. menguji tingkat keeratan antar variabel dengan melakukan perbandingan antara nilai C dan C_{maks} dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EKAT = \frac{C}{C_{maks}}$$

Sehingga diperoleh klasifikasi atau pengkategorian sebagai berikut:

0,00 – 0,27 = kategori lemah

0,28 – 0,54 = kategori cukup

0,55 – 0,81 = kategori kuat

I. Langkah- Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan bentuk upaya persiapan sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan di lapangan, hal ini agar dalam penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan secara garis besar dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis mengajukan judul penelitian kepada dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung, pilihan judul yang kemudian disetujui pada 07 November 2017 dan sekaligus ditentukan dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah judul penelitian disetujui oleh Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Program Studi PPKn, dan penulis mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari dekan FKIP Unila No. 9154/UN26.13/PN.01.00/2017 maka penelitian pendahuluan ini dimulai dengan melakukan penelitian pendahuluan ke SMK 2 Mei Bandar Lampung.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi dan tempat penelitian, memperoleh data, serta memperoleh gambaran secara umum tentang berbagai hal yang akan di teliti dalam penyusunan proposal penelitian ini yaitu mengenai hubungan pemahaman siswa tentang UU no. 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi sepeda motor di kelas X jurusan teknik sepeda motor SMK 2 Mei Bandar Lampung.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian dilakukan melalui proses konsultasi sebagai salah satu prosedur untuk memperoleh persetujuan untuk melaksanakan persetujuan proposal. Melalui beberapa perbaikan, proposal akhirnya disetujui oleh pembimbing II (pembantu pada tanggal 19 Desember 2017 dan pembimbing I (utama) pada tanggal 26 Januari 2018, kemudian dilaksanakan seminar

proposal pada tanggal 12 Februari 2018. Adapun dilaksanakan seminar tersebut adalah untuk memperoleh masukan, saran, serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Setelah mengadakan seminar, kemudian penulis mengadakan perbaikan sesuai dengan masukan serta saran dari para dosen pembahas serta pembimbing.

4. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan Administrasi

Dengan membawa surat izin Penelitian Pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan No. 9154/UN26.13/PN.01.00/2017 yang ditujukan kepada Kepala SMK 2 Mei Bandar Lampung.

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data.

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan kisi-kisi tes dan kisi-kisi angket skala sikap yang akan disebar kepada siswa kelas X jurusan teknik sepeda motor SMK 2 Mei Bandar Lampung yang berjumlah 33 siswa dengan jumlah item pertanyaan 12 tes soal dan 10 soal kelompok pernyataan skala sikap yang terdiri dari tiga alternatif jawaban.

Sebelum penyebaran angket dilakukan kepada responden penulis mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. Setelah soal angket disetujui oleh dosen pembimbing kemudian penulis menyebar kepada 10 orang diluar responden, setelah di

uji reabilitasnya, soal tes dan skala sikap tersebut kemudian diberikan kepada responden sebenarnya.

c. Penelitian Lapangan.

Pelaksanaan penelitian lapangan pada tanggal 9 sampai 11 April 2018 dengan menyebarkan tes dan skala sikap kepada siswa kelas X jurusan teknik sepeda motor SMK 2 Mei Bandar Lampung yang berjumlah 33 siswa dengan jumlah item pertanyaan 12 tes soal dan 10 soal kelompok pernyataan skala sikap yang terdiri dari tiga alternatif jawaban.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pemahaman serta sikap yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa tentang UU no 22 Tahun 2009 di kelas X jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung lebih dominan pada kategori kurang, hal tersebut dalam diketahui dari hasil hasil pengolahan data di dapatkan hasil sebanyak 17 responden (51,1%) termasuk dalam kategori kurang memahami UU no 22 tahun 2009 dari total responden sebanyak 33.
2. Sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi di kelas X jurusan Teknik Sepeda Motor SMK 2 Mei Bandar Lampung lebih dominan pada kategori tidak setuju, maksudnya adalah siswa tidak setuju pada kegiatan modifikasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa siswa merespon positif kegiatan memodifikasi sepeda motormeskipun hal tersebut melanggar peraturan. Hal tersebut dalam diketahui dari hasil hasil pengolahan data di dapatkan hasil sebanyak 14 responden (42, 4 %) termasuk dalam kategori tidak setuju.

3. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka terdapat tingkat keeratan hubungan yang kuat antara pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 dengan sikap siswa terhadap pelanggaran modifikasi di kelas X jurusan teknik sepeda motor SMK 2 Mei Bandar Lampung. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil koefisien kontingensi sebesar 0,63 yang berada pada kategori kuat. Sehingga dapat diartikan semakin kurang pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 maka siswa akan semakin tidak setuju dengan kegiatan modifikasi yang sesuai dengan aturan, begitu juga sebaliknya, semakin tinggi pemahaman siswa tentang UU no 22 tahun 2009 maka siswa akan setuju atau mendukung dengan pemodifikasian kendaraan bermotor yang sesuai dengan aturan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi sekolah diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan pemahaman siswa tentang UU No 22 Tahun 2009 agar kegiatan memodifikasi sepeda motor yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas dapat dikurangi. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan pihak aparat kepolisian atau pihak yang ahli bidangnya untuk melakukan penyuluhan ke sekolah, selain itu juga dapat dilakukan melalui poster, atau slogan yang ditempel di mading sekolah. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan orang tua siswa melalui surat edaran atau menghadiri seminar atau penyuluhan terkait masalah

modifikasi agar para orang tua dapat memahami bahayanya memodifikasi yang tidak sesuai aturan, pihak sekolah juga dapat menerapkan beberapa peraturan terkait kendaraan siswa yang dapat dibawa masuk di area sekolah harus standar.

2. Bagi orang tua dan masyarakat. Bagi orang tua seharusnya lebih mengontrol serta peduli pada apa yang diperbuat oleh anak, jangan asal menuruti semua kemauan anak tanpa berfikir resiko negatifnya. Sementara itu untuk masyarakat, diharapkan dapat lebih memberika contoh agar taat pada hukum pada anak-anak disekitarnya, karna perilaku anak yang menyimpang biasanya juga karena adanya pengaruh dari lingkungan yang ditirunya.
3. Bagi siswa, hendaknya menghindari melakukan modifikasi pada sepeda motor yang dapat membahayakan keselamatan dalam berkendara serta dapat berakibat pada pelanggaran hukum yang berlaku. Selain itu juga diharapkan kepada para siswa agar lebih banyak menggali informasi tentang peraturan mengenai modifikasi kendaraan bermotor demi keselamatan serta kenyamanan bersama saat berkendara.
4. Beberapa kegiatan memodifikasi sepeda motor adalah dimaksudkan untuk melakukan tindak kriminalitas seperti untuk menutupi jejak pencurian sepeda motor selain itu juga tidak jarang modifikasi yang dilakukan untuk balapan liar. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat melakukan cek fisik kendaraan bermotor secara berkala yaitu pembuktian kecocokan antara keadaan fisik atau identitas kendaraan dengan surat-surat kendaraan, hal

itu bertujuan untuk mempermudah aparat kepolisian dalam mengungkap kejahatan berkaitan dengan pencurian sepeda motor, selain itu juga aparat kepolisian dapat memberikan himbauan serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi penadah atau pembeli kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat resmi masyarakat selain itu juga masyarakat dapat melaporkan apabila ada informasi jual-beli motor ilegal. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan guna mencegah maraknya modifikasi yang bertujuan untuk balapan liar adalah bekerjasamanya antara aparat kepolisian dengan para pemilik usaha bengkel, pemilik usaha bengkel dihimbau untuk tidak memfasilitasi modifikasi sepeda motor untuk balapan serta untuk tidak sembarangan menjual spare part yang bukan dari agen resminya. Sedangkan aparat kepolisian dapat menerapkan tindakan tegas untuk para pelaku balap liar salah satunya yaitu dengan cara menyita kendaraan yang telah dimodifikasi yang digunakan untuk balapan liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ali, Muhamad. 2013. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung : CV Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi 2001. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- _____. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Dasar Dasar Evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara.
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Asyhadi ,Zaeni. Arief Rahman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Sikap Manusia:Teori Dan Pengukuranya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- _____. 2002. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Elmubarok, Zaim. 2007. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Gustiniati, Diah. Budi Rizki. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadi, Sutrisno. 2008. *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2004
- Kusnawa, Wowo Sunaryo. 2012. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Moeljanto. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012

Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indah.

Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana.

Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudijono, Anas. 2011. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudjana, Nana. 1995. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja

Sudjana. 2005. *Motode Statistika*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung : Tarsito.

Syah, Muhibbin. 2015. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Widiyastuti, Yeni.2014.*Psikologi Sosial*.Yogyakarta:Graha Ilmu Rosdakarya.

<https://www.kompasiana.com>

<http://riowinto.wordpress.com>

[http://www.menkokesra.go.id/content/rakor-dampak-kecelakaan-lalu-lintasdarat - bagi-kesehatan-sosial-dan-ekonomi](http://www.menkokesra.go.id/content/rakor-dampak-kecelakaan-lalu-lintasdarat-bagi-kesehatan-sosial-dan-ekonomi)